



**BUPATI OGAN ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR**  
**NOMOR 522/KEP/BPKAD/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI**  
**DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dalam rangka Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten ogan Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

*[Handwritten signature]*

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Transaksi Non Tunai Belanja Daerah.

#### **MEMUTUSKAN:**

#### **Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah yang dilakukan secara non tunai;
  - b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

*Handwritten signature/initials*

- 3/
- c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
    - 1) informasi dan/atau data;
    - 2) inovasi dan teknologi;
    - 3) infrastruktur;
    - 4) ketentuan; dan
    - 5) koordinasi.
  - d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
  - e. menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya secara langsung kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi Sumatera Selatan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Ogan Ilir.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya,  
pada tanggal 16 Juli 2021

4 BUPATI OGAN ILIR, BA

PK PANCA WIJAYA AKBAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Deputy Kepala Perwakilan, Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
2. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
3. Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR**  
**NOMOR : 522 /KEP/BPKAD/2021**  
**TANGGAL : 16 JULI 2021**  
**TENTANG : SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN**  
**DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

---

1. Ketua : Bupati Ogan Ilir
- Wakil Ketua I : Wakil Bupati Ogan Ilir
- Wakil Ketua II : Deputi Kepala Perwakilan, Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
2. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
3. Sekretaris I : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir
- Sekretaris II : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
4. Anggota :
  1. Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
  2. Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Selatan.
  3. Kepala KPPN Palembang.
  4. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
  5. Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
  6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir.
  7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
  8. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
  9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir.
  10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Ilir.

3/2 + 8

11. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir.
12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
13. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.
15. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir.
16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
17. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ogan Ilir.
18. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.
19. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
20. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir.
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir.
22. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir.
23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir.
24. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Ilir.
25. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir.
26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Ilir.
27. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
28. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

7/2/22

29. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Ilir.
30. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Ilir.
31. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir.
32. Pimpinan Bank Sumsel Babel Kabupaten Ogan Ilir.
33. Direktur PDAM Kabupaten Ogan Ilir.
34. Direktur PD. Petrogas Kabupaten Ogan Ilir.
35. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Ilir.
36. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Ogan Ilir.
37. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Setda Kabupaten Ogan Ilir.
38. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Ogan Ilir.
39. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ogan Ilir.
40. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ogan Ilir.
41. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Ogan Ilir.
42. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Ogan Ilir.
43. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ogan Ilir.
44. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Ogan Ilir.
45. Tim Personil yang ditunjuk Ketua.

4  
BUPATI OGAN ILIR,  
PANCA WIJAYA AKBAR